

**UPAYA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENANGANAN
PEDAGANG KAKI LIMA**
(Studi Kasus di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu)

Oleh
 Luthfi Faisal Natsir¹
 Dosen FISIP-Universitas Wiralodra, Indramayu¹
 Iim Nabilah²
 Mahasiswa FISIP-Universitas Wiralodra, Indramayu²
 Khaeriyah Rhadhani³
 Mahasiswa FISIP-Universitas Wiralodra, Indramayu³
 Email:
luthfi.lfn@gmail.com¹
iimnabila8@gmail.com²
khaeriyahrhadi359@gmail.com³

Received : Juli 30, 2024
 Accepted : Agustus 21, 2024

Revised : Agustus 05, 2024
 Available online : Agustus 25, 2024

DOI: <https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i2.125>

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu mempunyai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, fokus yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam melakukan penataan pedagang kaki lima yang locusnya di Kecamatan Indramayu. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan daerah dalam penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa implementasi kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Indramayu yaitu dengan menyediakan 7 lokasi tempat baru yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk pedagang kaki lima yang bertempat di sport center, pasar mambo dan kuliner cimanuk.

Kata kunci: *Implementasi, Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima.*

PENDAHULUAN

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) mampu memberikan kontribusi besar dalam aktifitas/kegiatan ekonomi, dan mempunyai nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, dan kreatifitas, dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya dalam golongan ekonomi lemah. Dalam hal lain, kegiatan sektor informal ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak (Natsir, 2018:25). Suatu daerah tidak terlepas dengan permasalahan keberadaan PKL, hal itu menjadikan pemandangan yang kurang indah dipandang dikarenakan mengganggu kenyamanan dan ketertiban.

Namun apabila dilihat dari sisi negatif, PKL telah merusak tatanan kota dengan "kesemrawutan", ketidak-tertiban dan kekumuhannya. Dengan adanya keberadaan mereka dapat menghambat arus lalu lintas dan menggunakan trotoar sebagai tempat dagangnya hal itu tentu merampas hak dari pejalan kaki. Keberadaannya saat ini dinilai telah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota. Dikarenakan selama ini Pedagang Kaki Lima identik dengan penyakit kota yang menempati wilayah-wilayah yang dilarang secara hukum yang sudah ditetapkan, sehingga mereka tidak mempedulikan lingkungan sekitar. (Natsir, 2018:25)

Salah satu daerah upaya untuk melakukan penataan Pedagang Kaki Lima, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dimana telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, hal yang dilakukan dalam implemetasi kebijakan tersebut yaitu berupa himbauan kepada pedagang kaki lima (PKL) yang berada di bantaran sungai cimanuk di depan IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2022, terdapat kurang lebih 60 pedagang yang berjualan di sepanjang bantaran Sungai Cimanuk.

Dengan melakukan penataan melalui relokasi tidak sekedar hanya untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu namun juga memberikan solusi kepada para PKL untuk tetap eksis berjualan di tempat yang sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penanagan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu)

KAJIAN TEORITIS

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya, sedangkan dalam menjalankan fungsinya pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenangannya, bahwa Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Dengan demikian, peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat dapat terselesaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat bisa dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan

kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelsaian masalah yang sedang terjadi.

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *policy* sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata *Wisdom*. Dalam konstek tersebut penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya termasuk konstek politik karena pada hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu sesunguhnya merupakan sebuah proses politik.

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. Secara umum istilah kebijakan “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan menurut Carl Friedrich dalam Winarno (2002:16) mendefinisikan “Kebijakan sebagai satu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”. Sedangkan menurut Kartasasmita adalah “upaya dalam memahami dan mengartikan apa saja yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif, menurut Natsir (2018:26) bahwa metode deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta atau keadaan serta fenomena yang sedang berlangsung selama dalam melaksanakan penelitian dilapangan dengan menyajikan data dengan secara objektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan katup penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi di sisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan upaya dalam mengatasi PKL, sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Regulasi

Dalam penelitian ini, kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Indramayu melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjadi sorotan utama. Landasan hukum yang jelas dan komprehensif yang tercantum dalam peraturan daerah ini merupakan langkah positif dalam upaya pemerintah daerah untuk memberikan tata kelola yang

terstruktur terhadap keberadaan dan operasional PKL. Teori kebijakan publik menurut (Ainayah, 2021), khususnya konsep landasan hukum dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa adanya regulasi yang tegas dapat memberikan arah dan kontrol terhadap perilaku aktor di dalamnya, dalam hal ini, PKL dan pemerintah daerah.

2. Infrastruktur dan Fasilitas

Penelitian ini mengungkap sejumlah strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu menggunakan strategi relokasi sebagai langkah untuk menciptakan tatanan kota yang lebih teratur. Dalam kerangka teori kebijakan publik, konsep relokasi dapat dikaitkan dengan prinsip penataan ruang publik untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Penempatan lokasi PKL yang lebih strategis diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan ketertiban dan keindahan kota (Azmi & Meilani, 2023). Melalui upaya kebijakan dalam melaksanakan penataan PKL dengan cara relokasi ke tempat-tempat yang sudah disediakan, hal itu merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Indramayu tanpa mematikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PKL namun tetap masih dapat berjualan dilokasi yang sudah disediakan. Berikut jumlah PKL dan tempat relokasi yang ada di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu:

Tabel 1. Data Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah direlokasi

No.	Tempat Relokasi	Jenis Usaha	Letak Usaha	Jumlah
1.	Sport Center	Makanan, Minuman, Figura	Benteng Catur	5
2.	Sport Center	Makanan, Minuman, Sticker	Pemuda Pancasila	11
3.	Sport Center	Makanan, Minuman, Minyak wangi, Sticker	Posyandu	29
4.	Sport Center	Makanan, Minuman, Minyak wangi Sticker	Depan Cenderelas	23
5.	Sport Center	Makanan, Minuman, Sticker, Minyak wangi	Sekitar Kolam Renang	14
6.	Sport Center	Makanan, Minuman, Sticker	SDN Karanganyar 1	9
7.	Kuliner Cimanuk	Makanan dan Minuman	Shelter 1	24

8.	Kuliner Cimanuk	Makanan dan Minuman	Shelter 2	24
9.	Kuliner Cimanuk	Makanan dan Minuman	Shelter 3	24
10.	Pasar Mambo	Pakaian, Sandal, Tas, Kacamata, Topi	Blok A	9
11.	Pasar Mambo	Makanan dan Minuman	Blok B	11
12.	Pasar Mambo	Makanan dan Buah-buahan	Blok C	8
13.	Pasar Mambo	Kerudung, Tas, Topi, Sandal dan Sepatu	Blok D	7
14.	Pasar Mambo	Makanan, Minuman, Pakaian	Blok E-S/D Blok H	11
15.	Pasar Mambo	Makanan dan Minuman	Blok I dan J	9
	Total			307

Sumber: hasil olahan peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas dan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan oleh peneliti ada kesekarasan antara data yang diberikan dengan yang ada di lapangan bahwa jumlah data Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sesuai yang direlokasi yakni ada total 307 PKL.

Dengan demikian bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam melakukan penataan PKL di Kecamatan Indramayu telah cukup berhasil melakukan relokasi atau memindahkan ke tempat baru untuk tetap menjalankan aktifitas usahanya. Hal tersebut tidak terlepas bentuk koordinasi antara tim Satpol PP, Dishub dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menata PKL yang lebih tertib sehingga dapat terurainya kemacetan lalulintas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan mengenai upaya pemerintah daerah dalam menangani Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebagai landasan dalam melaksanakan sebuah kebijakan terhadap operasional dan teknis penanganan PKL.

2. Adanya sebuah fasilitas infrastruktur terhadap PKL yang ada di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, dengan melakukan relokasi ke tempat-tempat yang telah disediakan seperti di Sport Center, kuliner cimanuk dan Pasar Mambo.

SARAN

1. Pemecahan masalah dalam penataan PKL dapat dilakukan secara pendekatan teoritis melalui partisipasi masyarakat dimana hal tersebut dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam turut serta dalam mengikuti proses pengambilan keputusan dan juga terlibat dalam melakukan pengawasan.
2. Dalam melaksanakan penataan dan penertiban sebaiknya lebih jelas atau spesifik mengenai larangan keberadaan PKL, seperti lokasi, dan waktu.
3. Dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, tidak cukup antar instansi terkait namun diperlukannya sebuah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

REFERENSI

- Ainayah, D. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sei Sikambing Kota Medan. Universitas Sumatera Utara
- Azmi, N., & Meilani, N. L. (2023). Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim di Kota Pekanbaru. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(4), 207– 215.
- Natsir, L. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pedagang Kaki Lima Kawasan Zona Merah Di Kota Bandung. *Aspirasi*, 8(2), 24-31.
- Natsir, L. (2019). Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh. *Aspirasi*, 9(2), 151-155.
- Natsir, L. (2019). Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Depok Tahun 2019. *ASPIRASI*, 10(1), 19-31.
- Natsir, L. (2019). Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh. *Aspirasi*, 9(2), 151-155.
- Winarno Budi, (2002), Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.